

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



OLEH :

YULI KURNIATI
1312000281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh :
YULI KURNIATI
1312000281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 1945
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh :
YULI KURNIATI
1312000281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 1945
2024**


**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
YULI KURNIATI
NBI : 1312000281

Persetujuan Dosen Pembimbing:


WIWIK AFIFAH, S.Pi., S.H., M.H
NPP/NIP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

YULI KURNIATI

NIM: 1312000281

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 07 Januari 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024.

Tanggal : 07 Januari 2025

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

NPP : 196001231986012001

Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.Kn.


NPP : 20310170749

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP : 20310130612



**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Yuli Kurniati
NIM : 1312000281
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Literasi Indonesia dengan judul :

“PERAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN DI INDONESIA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Yuli Kurniati

SURAT PERYATAAN PUBLIKASI GANDA

Nama : Yuli Kurniati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Literasi Indonesia dengan judul :

**“PERAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Yuli Kurniati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Kurniati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

"PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG"

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuansaya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 07 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Yuli Kurniati



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Kurniati
NIM : 1312000281
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 07 Januari 2025

Surabaya, 07 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Yuli Kurniati

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucappuji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Kepada kedua dua Orang tua saya, terima kasih telah memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis dan terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara kandung saya yang memberikan semangat selamamenyelesaikan penulisan skripsi.
2. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17Agustus 1945 Surabaya.
3. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H,M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., MHum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah membimbing penulis dengan kegigihan dan masukan pada setiap kesulitan yang dihadapi selama penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman baik saya selama di bangku perkuliahan Nadia Octavira, Nabilah Wardhana dan Mohammad Fadhil Fahreza, S.H selaku teman KKN yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional satu sama lain.
9. Ericko Prathama Wahyudi yang selalu menemani penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi.

10. *Last but not least*, diri saya sendiri yang mampu bertahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 07 Januari 2025



Yuli Kumiati

ABSTRACT

The crime of money laundering is an extraordinary form of crime that often involves children as passive perpetrators of money laundering crimes. This research aims to determine whether or not children as passive perpetrators in money laundering crimes can carry out diversion and proof. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research are that children as passive perpetrators in money laundering crimes can be given diversion as a resolution of criminal cases by prioritizing the principles of restorative justice. Diversion can be given if the child is 12 years old and under 18 years old with a sentence of less than 7 years old and has never committed a repeat crime. The process of proving children as passive perpetrators by paying attention to child protection principles such as considering the legal, social and psychological impact on children and ensuring justice in the juvenile criminal justice system. However, if the child does not carry out diversion, he must carry out reverse proof, but if diversion is carried out there is no reverse proof.

Keywords: Money Laundering, Children as Passive Perpetrators, Juvenile Criminal Justice System

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang sering melibatkan anak sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anak sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dapat atau tidak dilakukan diversi dan pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yaitu anak sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dapat diberikan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Diversi dapat diberikan apabila usia anak telah 12 tahun dan dibawah 18 tahun dengan ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan tidak pernah melakukan pengulangan tindak pidana. Proses pembuktian anak sebagai pelaku pasif dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak seperti mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan psikologis pada anak serta memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, jika anak tidak melakukan diversi harus melakukan pembuktian terbalik tetapi apabila dilakukan diversi tidak ada pembuktian terbalik.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Anak Pelaku Pasif, Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK.....	vii
KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.2.1 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.3 Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.4 Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
2.4.2 Tahap Proses Pencucian Uang.....	14
2.4.3 Faktor-faktor Pencucian Uang.....	15
2.5 Definisi Pelaku.....	16
2.5.1 Pelaku Aktif.....	16
2.5.2 Pelaku Pasif.....	17

2.6 Anak	17
2.6.1 Definisi Anak	17
2.6.2 Anak Konflik Hukum	18
2.7 Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak	18
2.7.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	18
2.7.2 Prinsip-Prinsip sistem Peradilan Pidana Anak	19
2.7.3 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	20
2.8 Diversi	20
2.9 Restorative Justice	21
2.10 Pembuktian	21
2.10.1 Pembuktian Terbalik	21
2.10.2 Alat Bukti	22
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1. Anak Sebagai Pelaku Pasif Dalam Pencucian Uang Dapat Dilakukan Diversi	25
3.1.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Anak	25
3.1.2. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif	32
3.1.3. Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Pasif.....	42
3.2. Pembuktian Pencucian Uang Oleh Anak Sebagai Pelaku Pasif	46
3.2.1. Jenis Pembuktian Tindak Pidana Pada Anak	46
3.2.2. Pembuktian Kejahatan Asal Tindak Pidana Pencucian Uang.....	56
3.2.3. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pelaku Pasif.....	61
3.2.4. Pembebanan Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	63
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75